



PUTUSAN

Nomor 1751/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , Perempuan, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta Kabupaten Malang; sebagai PENGGUGAT

Lawan

TERGUGAT , Laki-laki, umur 33 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Susunan Persidangannya :

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1751/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012, atau pada 13 Sya'ban 1433 H yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Sumbermanjing Kab.Malang dengan Akta Nikah Nomor : 514/05/VII/2012 (Buku Nikah terlampir).
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama kurang lebih 6 hari.
3. Bahwa selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bergejolak hal ini disebabkan oleh :
 - 1 Tergugat telah ingkar janji karena tidak mau menerima kehadiran anak hasil pernikahan saya terdahulu.
 - 2 Selama ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakcocokan yang disebabkan oleh miss communication.
 - 3 Dari masalah tersebut akhirnya menimbulkan pertengkaran terus-menerus dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang mulai tanggal 10 Juli 2012 dan tidak ada pengganti perhatian dari keluarga Tergugat terhadap Penggugat hingga mengakibatkan Penggugat dan anaknya terlantar hingga saat ini.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas,Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Demi kebaikan bersama maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian,selanjutnya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kab.Malang di Kapanjen.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat.
4. Apabila Pengadilan Agama Kab.Malang berpendapat lain,mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang Nomor 514/05/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 03 Juli 2012;
- Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tapi cuma sebentar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sejak awal Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat tidak mau menerima kehadiran anak Penggugat dari perkawinan yang terdahulu;
- Bahwa saksi Pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah bertengkar Penggugat memutuskan untuk mencari nafkah keluar negeri;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat karena sering bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Saksi II umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mandor Tebu, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan 03 Juli 2012;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sendiri;;
- Bahwa dari awal antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa penyebabnya karena status Penggugat pada saat menikah dengan Termohon adalah janda beranak 1 (satu) namun Tergugat kurang menerima keberadaan anak Penggugat dari perkawinan yang terdahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terdengar bertengkar mulut;
- Bahwa sudah ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 03 Juli 2012;
- Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama namun Cuma sebentar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal Kondisi rumah tangga Penggugat dan Terguga tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat tidak mau menerima keberadaan anka Tergugat dari perkawinanya yang terdahulu;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi mencari nafkah keluar negeri dan menguasai kepada kuasa hukumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung guna di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.364.000,00, (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal 17 **April 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **06 Jumadilakhir 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MOHAMMAD ILHAMUNA, SHI.** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. ALI WAFA

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD ILHAMUNA, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 320.000,-

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	364.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)